

**TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENGAWETAN DAN
DISTRIBUSI DAGING KURBAN PADA PROGRAM “RENDANGMU” DI
LAZISMU KLATEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

Muhammad Rofiq Alfarizi

NIM: 22103080045

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

DR. KHOLID ZULFA, M.Si.

NIP: 19660704 1994031002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Program RendangMu di Lazismu Klaten dengan tiga fokus, yaitu alasan pengawetan dan pengalengan daging kurban, alur pengelolaan beserta akad dan transaksi yang menyertainya, serta efektivitas distribusi dan kemaslahatan sosial program.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap delapan informan yang terdiri atas dua pengurus/pengelola dan enam penerima manfaat, disertai dan dokumentasi. Data sekunder bersumber dari fatwa MUI dan DSN-MUI, regulasi keamanan pangan, publikasi resmi Lazismu, serta penelitian terdahulu. Data dianalisis melalui reduksi, kategorisasi, interpretasi peneliti, analisis teori rasionalitas Max Weber dan modernitas Anthony Giddens, analisis hukum Islam, serta perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalengan dipilih sebagai respons atas keterbatasan daya simpan, ketidakmerataan, dan jangkauan distribusi daging segar. Hubungan pekurban dengan Lazismu memiliki unsur wakālah yang perlu dijelaskan secara transparan, sedangkan pengadaan hewan dan jasa pengolahan harus ditelusuri sebagai transaksi tersendiri. Distribusi RendangMu menunjukkan efektivitas secara kualitatif pada ketepatan sasaran, fleksibilitas waktu, jangkauan, kemudahan pemanfaatan, dan penerimaan sosial, tetapi belum dapat dinilai secara absolut karena keterbatasan data kuantitatif biaya, cakupan penerima, dan pengujian teknis masa simpan. Secara normatif, pengolahan dan distribusi tunda dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan syariat, keamanan pangan, dan kemaslahatan yang nyata.

Kata Kunci: Kurban, RendangMu, Efektivitas Distribusi, Wakālah, Maṣlaḥah Mursalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study examines the RendangMu Program at Lazismu Klaten through three focuses: the reasons for preserving and canning qurbani meat, the management flow and the contracts and transactions involved, and the effectiveness of distribution together with its social benefit.

It uses empirical legal research with a descriptive-analytical and sociological approach. Primary data were obtained from interviews with eight informants consisting of two administrators/program managers and six beneficiaries, supported by and documentation. Secondary data include MUI and DSN-MUI fatwas, food-safety regulations, official Lazismu publications, and relevant previous studies. The data were analyzed through reduction, categorization, researcher interpretation, Max Weber's rationality theory, Anthony Giddens's theory of modernity, Islamic legal analysis, and comparison with prior research.

The findings show that canning was selected in response to the limited shelf life, unequal distribution, and geographic limits of fresh meat. The relationship between donors and Lazismu contains elements of wakālah that require transparent explanation, while animal procurement and processing services constitute separate transactions that must be traceable. Distribution is qualitatively effective in targeting, timing flexibility, reach, ease of use, and social acceptance, but cannot be assessed absolutely because quantitative data on costs, beneficiary coverage, and laboratory verification of shelf life remain limited. Normatively, processing and delayed distribution are permissible insofar as they comply with Islamic requirements, food-safety standards, and demonstrable public benefit.

Keywords: Qurbani, RendangMu, Distribution Effectiveness, Wakālah, Maṣlaḥah Mursalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Muhammad Rofiq Alfarizi
Lampiran : -

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rofiq Alfarizi

NIM : 22103080045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengawetan Dan Distribusi Daging Kurban Pada Program "Rendangmu" Di Lazismu Klaten

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

Pembimbing



Dr. KHOLID ZULFA, MSI.
NIP: 19660704 1994031002

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rofiq Alfarizi

NIM : 22103080045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENGAWETAN DAN DISTRIBUSI DAGING KURBAN PADA PROGRAM “RENDANGMU” DI LAZISMU KLATEN adalah karya asli saya sendiri dan bukan hasil jiplakan (plagiat) dari karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penyusunan karya ilmiah yang lazim dan dibenarkan. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiasi), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Rofiq Alfarizi
22103080045



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1127/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENGAWETAN DAN DISTRIBUSI DAGING KURBAN PADA PROGRAM "RENDANGMU" DI LAZISMU KLATEN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROFIQ ALFARIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080045
Telah diujikan pada : Senin, 24 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a8fc28e09cc1



Penguji I

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8edd8b0e16e



Penguji II

Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8eae06e89f2



Yogyakarta, 24 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8fd8fc7a6b5

MOTTO

"Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika hukum tak lagi mampu menjawab tangisan masyarakat, maka hukum itu harus diubah."
(Prof. Satjipto Rahardjo)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga, karya ini kupersembahkan kepada almamaterku, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat saya belajar dan bertumbuh.

Persembahan penuh rasa hormat dan bakti kepada kedua orang tua saya, , serta kakak saya, Terima kasih karena selalu ada memberikan semangat, bantuan fisik maupun moral, serta doa terbaik demi kelancaran tugas akhir ini.

Rasa terima kasih yang mendalam juga saya haturkan kepada Bapak DR. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingan dan arahnya. Serta kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan terbaiknya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَذِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
----	-------------------------------	---------	-----------------------------

2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النَّم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	Ditulis	<i>‘u’iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā’</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Tinjauan Sosiologis terhadap Pengawetan dan Distribusi Daging Kurban pada Program “Rendangmu” di Lazismu Klaten”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penyusun memperoleh banyak bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan,

bantuan, serta arahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

5. Kedua orang tua, kakak, dan adik saya tercinta . Terima kasih atas semua dukungan baik materi maupun pikiran yang telah dicurahkan demi keberhasilan jenjang pendidikan ini. Semua ini dapat terwujud berkat derasnya doa-doa tulus yang Bapak dan Ibu limpahkan untuk keberhasilan saya.
6. Begitupula kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, saya ucapkan terimakasih.
7. Kepada diri saya sendiri, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan dedikasimu. Setiap langkah kecil yang kau ambil telah membawamu sampai di titik ini. Jangan pernah meragukan kemampuanmu, kamu pasti bisa!
8. Teman-teman perkuliahan HES angkatan 22 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2026 M
26 Safar 1448 Hijriah
Penyusun,

Muhammad Rofiq Alfarizi
NIM 22103080045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka dan Posisi Penelitian	7
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Rasionalitas Max Weber	11
2. Teori Modernitas Anthony Giddens	13
3. Teori Masalah Mursalah	15
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS, HUKUM, DAN KONSEP EFEKTIVITAS PROGRAM KURBAN	21
A. Ketentuan Kurban, Penyimpanan, dan Distribusi Daging.....	21

1. Kedudukan Ibadah Kurban dan Dimensi Sosialnya	21
2. Dalil Al-Qur'an tentang Kurban dan Distribusi	22
3. Hadis tentang Waktu Penyembelihan, Penyimpanan, dan Distribusi.....	23
4. Pandangan Ulama dan Fatwa tentang Pengawetan Daging Kurban.....	25
5. Pemanfaatan Bagian Hewan dan Biaya Operasional.....	27
B. Akad dan Hubungan Hukum dalam Pengelolaan Kurban oleh Lembaga ...	29
1. Wakālah dan Wakālah bi al-Ujrah.....	29
2. Jual Beli Pengadaan dan Jasa Pengolahan.....	30
3. Distribusi sebagai Penyerahan Manfaat Kurban.....	32
C. Pendekatan Sosiologis dalam Kajian Hukum Islam	33
1. Hukum dalam Realitas Sosial	33
2. Fenomena Sosial Pengawetan dan Distribusi	34
D. Konsep dan Indikator Efektivitas Distribusi	35
1. Pengertian Efektivitas	35
2. Indikator Efektivitas Penelitian	36
3. Batas Pengukuran Efektivitas	38
E. Kerangka Teori Utama.....	39
1. Rasionalitas Tindakan Max Weber.....	39
2. Modernitas Anthony Giddens.....	40
3. Masalah Mursalah.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAN ALUR PROGRAM “RENDANGMU”	
DI LAZISMU KLATEN.....	43
A. Profil Lazismu Klaten dan Kedudukan Program Kurban.....	43
B. Latar Belakang dan Dinamika Penerimaan RendangMu.....	45
C. Alur RendangMu dari Penghimpunan sampai Distribusi	47
1. Sosialisasi, Pendaftaran, dan Penerimaan Amanah Kurban	47
2. Verifikasi Dana	48
3. Koordinasi Jaringan	49
4. Pengadaan Hewan Kurban.....	50
5. Penyembelihan pada Waktu Syariah dan Penanganan Karkas	51
6. Pemanfaatan Kepala, Kulit, Tulang, dan Jeroan.....	52
7. Pengiriman ke Mitra, Pengolahan, dan Pengalengan	54
8. Pengembalian Produk, Pemetaan Sasaran, dan Distribusi.....	56
D. Titik Akad dan Transaksi dalam Alur Program	57

1. Mandat Pekurban dan Penerimaan Dana	58
2. Pengadaan Hewan dan Koordinasi Mitra	58
3. Jasa Pengolahan dan Pemanfaatan Bagian Selain Daging	59
4. Distribusi dan Pertanggungjawaban Amanah.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PROGRAM	
“RENDANGMU” LAZISMU KLATEN	61
A. Alasan Pengawetan dan Transformasi Pengelolaan Kurban	61
1. Masalah Empiris Distribusi Daging Segar	61
2. Pengalengan sebagai Respons Institusional.....	62
3. Analisis Rasionalitas Max Weber.....	64
4. Analisis Modernitas Anthony Giddens.....	65
B. Analisis Akad dan Transaksi pada Seluruh Tahapan RendangMu.....	67
1. Hubungan Pekurban dengan Lazismu: Unsur Wakālah	67
2. Pengadaan Hewan dan Jasa Produksi	69
3. Biaya Operasional dan Mekanisme Bagian Selain Daging	70
4. Distribusi dan Pertanggungjawaban Mandat	72
C. Analisis Hukum Pengawetan, Keamanan Pangan, dan Maṣlaḥah Mursalah73	
1. Kebolehan Pengolahan dan Penundaan Distribusi	73
2. Keamanan Pangan sebagai Syarat Kemaslahatan.....	75
3. Uji Maṣlaḥah Mursalah.....	76
D. Efektivitas Distribusi Program RendangMu di Klaten.....	79
1. Ketepatan Sasaran dan Jangkauan	79
2. Waktu, Masa Simpan, dan Fleksibilitas	80
3. Kemanfaatan yang Dirasakan Penerima.....	81
4. Penerimaan Sosial dan Perubahan Kebiasaan	82
5. Efisiensi, Biaya, dan Batas Kesimpulan Efektivitas.....	83
E. Perbandingan dengan Program Lain dan Praktik Internasional.....	85
1. Perbandingan Program di Indonesia	85
2. Perbandingan Internasional	86
3. Posisi Temuan Penelitian terhadap Penelitian Terdahulu	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN.....	I
---------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah kurban merupakan ibadah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal sekaligus. Penyembelihan menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, sedangkan pemanfaatan dagingnya membuka ruang distribusi pangan dan solidaritas sosial. Al-Qur'an menempatkan konsumsi dan pemberian kepada pihak yang membutuhkan sebagai bagian dari pemanfaatan hewan kurban, sehingga dimensi sosial tidak dapat dipisahkan dari ketentuan ritualnya. Dalam kajian fikih kontekstual, fungsi sosial tersebut menjadi penting agar ibadah tidak berhenti pada simbol penyembelihan, melainkan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.¹

Permasalahan muncul ketika mekanisme distribusi konvensional berupa daging segar berhadapan dengan kondisi sosial yang tidak selalu seragam. Pada wilayah yang memiliki banyak penyembelihan, daging dapat menumpuk pada waktu yang sangat singkat, sedangkan wilayah lain justru minim pekurban. Daging segar juga membutuhkan penanganan cepat, sarana dingin, akses transportasi, dan kemampuan penerima untuk mengolahnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan distribusi kurban bukan hanya persoalan siapa yang menerima, tetapi juga

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, 2004, Yogyakarta, hlm. 259.

kapan, dalam bentuk apa, melalui mekanisme apa, dan apakah produk benar-benar dapat dimanfaatkan secara aman.

Perubahan teknologi pangan mendorong lembaga filantropi mengembangkan model penyimpanan dan pengolahan daging. Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 menegaskan bahwa pada dasarnya daging kurban dianjurkan didistribusikan secara segera, dalam bentuk mentah, dan di wilayah sekitar, tetapi atas pertimbangan kemaslahatan daging dapat didistribusikan secara tunda, diolah dan diawetkan, termasuk menjadi kornet atau rendang, serta disalurkan keluar wilayah penyembelihan sepanjang tidak terdapat kebutuhan mendesak yang harus didahulukan.²

Di lingkungan Lazismu, salah satu bentuk inovasi tersebut adalah Program RendangMu, yaitu pengelolaan daging kurban menjadi rendang dalam kemasan kaleng. Publikasi resmi Lazismu menyebut tujuan program ini berkaitan dengan pemerataan distribusi, ketahanan pangan, wilayah 3T, dan kesiapsiagaan bencana. Pada level Jawa Tengah, mekanismenya melibatkan penghimpunan melalui jaringan daerah, konsolidasi di tingkat wilayah, pengadaan dan penyembelihan, pengiriman daging ke mitra pengolahan, pengalengan, lalu distribusi kembali melalui jaringan Lazismu.³

²Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Bentuk Olahan*, Komisi Fatwa MUI, 2019, Jakarta, hlm. 6–7.

³Suprpto, *Dari Ritual ke Solusi: Program RendangMu Lazismu Jateng*, Lazismu Jawa Tengah, 2026, Semarang, diakses 26 Agustus 2026.

Di Lazismu Klaten, data lapangan menunjukkan bahwa program dipahami sebagai jawaban atas penumpukan daging pada momentum Iduladha, distribusi yang berulang kepada penerima yang sama, keterbatasan daya simpan daging mentah, dan kebutuhan penyaluran untuk kondisi sosial maupun kebencanaan. Pengelola juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak langsung menerima perubahan bentuk kurban karena telah terbiasa dengan pembagian daging mentah. Karena itu, RendangMu menghadirkan fenomena sosial yang menarik: lembaga melakukan inovasi teknis, sementara masyarakat melakukan proses penyesuaian makna dan kebiasaan.⁴

Persoalan penelitian tidak berhenti pada kebolehan pengalengan. Ketika pekurban menyerahkan dana atau mandat kepada lembaga, terdapat hubungan hukum antara pemberi kuasa dan pengelola. Ketika lembaga membeli hewan, menunjuk pemasok, menggunakan jasa rumah potong atau perusahaan pengolahan, mengelola bagian selain daging, serta mendistribusikan produk akhir, masing-masing tahap memiliki karakter transaksi yang berbeda. Fatwa DSN-MUI mengenai wakālah bi al-ujrah membedakan pemberian kuasa dengan pemberian kuasa yang disertai imbalan, dan menuntut objek kuasa serta ujah apabila ada dinyatakan secara jelas.⁵

Data wawancara dalam naskah juga memunculkan isu khusus mengenai kepala, kulit, tulang, dan jeroan. Pengelola menjelaskan adanya mekanisme

⁴Wawancara dengan Wahyudi, Koordinator Distribusi sekaligus Pengurus/Manajemen Lazismu Klaten, 2026.

⁵Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakālah bi al-Ujah*, DSN-MUI, 2017, Jakarta, hlm. 6–7.

penggantian agar bahan yang masuk ke pengolahan berupa daging. Sementara itu, publikasi resmi Lazismu Jawa Tengah tahun 2026 menyatakan bahwa bagian selain daging dijual dan seluruh hasilnya dialokasikan untuk membeli tambahan sapi. Perbedaan cara penjelasan ini perlu diperlakukan sebagai masalah tata kelola yang harus ditelusuri melalui dokumen transaksi, bukan langsung disimpulkan benar atau salah hanya dari satu keterangan lisan.⁶

Aspek teknis keamanan pangan juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis, bukan sekadar klaim promosi. Produk daging berkaleng termasuk kategori pangan yang menuntut kendali proses, kemasan hermetis, sterilisasi komersial, pencatatan proses, penyimpanan, dan pengendalian mutu. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2025 mengatur pangan olahan berasam rendah yang dikemas hermetis; standar Codex juga menekankan titik kritis higiene, proses termal, jaminan mutu, penyimpanan, dan pengendalian laboratorium.⁷

Publikasi Lazismu menyebut RendangMu dapat disimpan sekitar dua tahun. Penelitian ini menggunakan keterangan tersebut sebagai data kelembagaan, bukan sebagai hasil pengujian laboratorium oleh peneliti. Karena dokumen validasi masa

⁶Wawancara dengan Wahyudi, Koordinator Distribusi sekaligus Pengurus/Manajemen Lazismu Klaten, 2026.

⁷Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis*, BPOM RI, 2021, Jakarta, hlm. 1–11.

simpan per produk atau per batch tidak diperoleh dalam data lapangan, kesimpulan penelitian tidak boleh melampaui bukti yang tersedia.⁸

Penelitian terdahulu telah banyak membahas inovasi kurban, tetapi fokusnya tersebar pada strategi pengelolaan, ekonomi Islam, filantropi, komunikasi pemasaran, penyimpanan daging, manajemen distribusi, dan kemanfaatan. Kajian yang secara khusus menghubungkan keseluruhan alur RendangMu di Lazismu Klaten dengan akad/transaksi, ketentuan fikih, efektivitas distribusi, penerimaan sosial, dan pembuktian data sekunder masih terbatas. Celah inilah yang menjadi research gap penelitian ini: bukan sekadar menjelaskan bahwa RendangMu bermanfaat, melainkan menguji bagaimana manfaat tersebut diproduksi melalui proses kelembagaan dan apakah prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara sosiologis dan normatif.⁹

Atas dasar itu, penelitian diarahkan pada tiga lapis masalah. Pertama, menjelaskan alasan dan alur Program RendangMu dari awal sampai akhir. Kedua, menelusuri akad dan transaksi pada setiap tahapan, termasuk pengadaan, pengolahan, biaya, serta pemanfaatan bagian hewan. Ketiga, menilai efektivitas dan kemaslahatan sosial berdasarkan data penerima manfaat, indikator yang terukur secara kualitatif, ketentuan syariah, data sekunder, dan perbandingan dengan penelitian maupun program lain.

⁸Lazismu Pusat, *Lazismu Jawa Tengah Targetkan 4,2 M untuk RendangMu*, Lazismu Pusat, 2025, Jakarta, diakses 26 Agustus 2026.

⁹Mardiyan Hayati, Mamdukh Budiman, Mirza Mahbub Wijaya, dan Mowafg Masuwd, "Jurisprudential Welfare Through the Transformation of the 'Rendang-Mu' Qurban Meat Management System," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 20, No. 2, 2024, hlm. 300–318.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Lazismu Klaten melakukan pengawetan dan pengalengan daging kurban melalui Program RendangMu, serta bagaimana alur pengelolaannya dari penghimpunan amanah kurban sampai distribusi?
2. Bagaimana akad dan praktik transaksi pada setiap tahapan Program RendangMu serta kesesuaiannya dengan ketentuan fikih kurban dan fatwa yang relevan?
3. Bagaimana efektivitas distribusi dan kemaslahatan sosial Program RendangMu terhadap kelompok sasaran di wilayah Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan alasan dan alur Program RendangMu di Lazismu Klaten sejak penerimaan amanah kurban, pengadaan dan penyembelihan, pengolahan, hingga distribusi.
- b. Mengidentifikasi akad dan transaksi pada setiap tahapan Program RendangMu serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fikih kurban dan fatwa yang relevan.
- c. Menilai efektivitas distribusi dan kemaslahatan sosial Program RendangMu berdasarkan data lapangan, indikator efektivitas, data sekunder, dan pengalaman penerima manfaat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan akademis: memperkuat kajian hukum ekonomi syariah yang menghubungkan praktik filantropi, inovasi pengelolaan kurban, hubungan akad, efektivitas distribusi, dan perubahan sosial dalam satu alur analisis.
- b. Kegunaan praktis: memberikan bahan evaluasi bagi Lazismu Klaten mengenai dokumentasi mandat pekurban, transparansi biaya, transaksi bagian hewan, standar pengolahan, basis data distribusi, serta komunikasi program kepada masyarakat.
- c. Kegunaan kebijakan: memberi masukan bagi lembaga pengelola kurban agar inovasi pengawetan tetap didasarkan pada kebutuhan riil, bukti keamanan pangan, akuntabilitas transaksi, dan ketentuan syariah.

D. Telaah Pustaka dan Posisi Penelitian

Telaah pustaka dalam penelitian ini disusun secara selektif dengan memprioritaskan karya yang paling dekat dengan tiga fokus penelitian, yaitu inovasi pengawetan daging kurban, hubungan hukum dan tata kelola lembaga, serta efektivitas distribusi. Pemilihan tersebut dimaksudkan agar penelitian terdahulu tidak hanya menjadi daftar karya, melainkan benar-benar berfungsi untuk memperlihatkan perkembangan kajian, titik persamaan, titik perbedaan, dan posisi penelitian ini.

Pertama, Mardiyah Hayati, Mamdukh Budiman, Mirza Mahbub Wijaya, dan Mowafg Masuwd mengkaji transformasi pengelolaan daging kurban melalui Rendang-Mu pada jaringan Lazismu Jawa Tengah dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian tersebut menemukan manfaat berupa perpanjangan waktu konsumsi dan distribusi, kepraktisan, pemerataan jangkauan, fleksibilitas

ketahanan pangan, dan kesesuaian hukum Islam. Penelitian ini sangat dekat dengan objek, tetapi unit analisisnya bersifat regional dan berfokus pada nilai kemaslahatan, belum secara khusus menelusuri struktur akad dan transaksi di Lazismu Klaten.¹⁰

Kedua, Gusti Nanda Pangestu meneliti strategi pengelolaan daging kurban melalui RendangMu di Lazismu Banyumas. Temuannya menekankan tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi serta manfaat pengawetan bagi pemerataan dan kemudahan distribusi. Perbedaannya, penelitian ini tidak berhenti pada strategi manajerial, tetapi menguji hubungan hukum antarpihak dan efektivitas berdasarkan pengalaman penerima.¹¹

Ketiga, Vidia Astutik Nur Kholifah meninjau pengelolaan RendangMu dan KernetMu di Lazismu Semarang dari ekonomi Islam. Kajian tersebut menegaskan kepraktisan pengolahan dan kebolehan penundaan distribusi dengan merujuk fatwa MUI. Fokusnya belum menguraikan secara detail kontrak pengadaan, jasa pengolahan, biaya, dan bagian selain daging sebagai rangkaian transaksi yang terpisah.¹²

¹⁰Mardiyan Hayati, Mamdukh Budiman, Mirza Mahbub Wijaya, dan Mowafg Masuwd, "Jurisprudential Welfare Through the Transformation of the 'Rendang-Mu' Qurban Meat Management System," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 20, No. 2, 2024, hlm. 300–318.

¹¹Gusti Nanda Pangestu, *Strategi Pengelolaan Daging Kurban melalui Produk RendangMu di Lazismu Banyumas*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025, Purwokerto, hlm. vi.

¹²Vidia Astutik Nur Kholifah, *Tinjauan Ekonomi Islam pada Pengelolaan Daging Qurban: Studi Kasus Produk Rendang dan Kernet LAZISMU Semarang*, Skripsi, UIN Walisongo, 2024, Semarang, hlm. vi.

Keempat, Arselia Retno Asih menganalisis implementasi Program RendangMu di Lazismu Banyumas sebagai praktik filantropi Islam. Penelitiannya menemukan faktor pendukung kelembagaan sekaligus hambatan berupa biaya produksi yang tinggi, potensi ketergantungan konsumtif, dan limbah kemasan. Temuan biaya produksi penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa efektivitas tidak boleh hanya dinilai dari jangkauan, tetapi juga dari efisiensi dan keberlanjutan; namun data biaya spesifik Klaten tetap harus dibuktikan tersendiri.¹³

Kelima, Hubbul Wathan meneliti pandangan ulama Kota Medan mengenai iddikhār atau penyimpanan daging kurban pada program Rumah Zakat. Para ulama yang diteliti menerima penyimpanan dan pengolahan sebagai praktik yang dibolehkan ketika dibutuhkan secara sosial. Kajian ini penting bagi dasar penyimpanan, tetapi tidak menilai tata kelola transaksi program pada setiap tahap.¹⁴

Keenam, Ghupron Ali Ibnu Zain membandingkan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai pengawetan serta pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan setelah terbit Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019. Kajian tersebut memperlihatkan ruang penerimaan normatif terhadap inovasi

¹³Arselia Retno Asih, *Analisis Implementasi Program RendangMu Berbasis Filantropi Islam (Studi pada LAZISMU Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025, Purwokerto, hlm. iv.

¹⁴Hubbul Wathan, "Pandangan Ulama Kota Medan tentang Pelaksanaan Iddikhar Daging Qurban di Rumah Zakat Medan-Sumatera Utara," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 1–18.

sekaligus pentingnya batas-batas fikih. Penelitian ini menggunakan temuan itu sebagai pembanding, bukan sebagai pengganti pemeriksaan fakta lapangan.¹⁵

Ketujuh, Evi Nur Hidayah menilai efektivitas Program Superqurban di Rumah Zakat Surabaya. Kajian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program olahan daging dapat dibaca melalui manajemen distribusi, pelaksanaan program, dan kemampuan menjangkau penerima dalam konteks kebencanaan. Penelitian ini mengambil pelajaran indikator, tetapi tidak menyamakan objek dan datanya dengan RendangMu Klaten.¹⁶

Kedelapan, Hidayat dan Munshi menunjukkan bahwa pengelolaan stok berbasis informasi dapat membantu optimalisasi distribusi kurban. Temuan ini memperkuat kebutuhan data jumlah stok, lokasi, penerima, dan waktu distribusi sebagai bagian evaluasi efektivitas.¹⁷

Berdasarkan peta penelitian tersebut, posisi penelitian ini berada pada pertemuan empat ranah yang belum banyak disatukan: (1) proses end-to-end RendangMu di satu lokasi penelitian yang konsisten, yaitu Lazismu Klaten; (2) identifikasi akad dan transaksi di sepanjang rantai program; (3) analisis sosiologis atas rasionalitas lembaga, perubahan kebiasaan, dan penerimaan penerima manfaat; serta (4) evaluasi efektivitas yang membedakan klaim kelembagaan, data lapangan,

¹⁵Ghupron Ali Ibnu Zain, “Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban dalam Bentuk Olahan,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 1–12.

¹⁶Evi Nur Hidayah, *Efektivitas Program Superqurban di Yayasan Rumah Zakat Surabaya*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2013, Surabaya, hlm. 78–84.

¹⁷H. Hidayat dan F. A. Munshi, “Designing of Eid Al-Adha Qurban Meat Stock Information System to Optimize Its Distribution,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 662, 2019, hlm. 97–105.

dan data yang belum tersedia. Dengan posisi ini, research gap penelitian menjadi lebih tegas daripada sekadar menyatakan bahwa objek RendangMu Klaten belum pernah diteliti.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan diletakkan semata-mata pada nama program atau lokasi Klaten. Kebaruan terletak pada cara penelitian menghubungkan proses kelembagaan dari awal sampai akhir dengan struktur akad dan transaksi, respons sosial penerima, serta ukuran efektivitas yang dibatasi oleh bukti empiris. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian membedakan antara manfaat yang benar-benar dirasakan informan, klaim kelembagaan yang masih memerlukan verifikasi, dan persoalan tata kelola yang harus dinilai secara normatif.

E. Kerangka Teori

1. Teori Rasionalitas Max Weber

Max Weber memandang sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial berdasarkan makna subjektif yang diarahkan aktor kepada tindakan orang lain. Karena itu, tindakan tidak dinilai hanya dari hasil yang tampak, tetapi dari orientasi yang melatarbelakangi pilihan aktor.¹⁸

Weber membedakan empat tipe ideal tindakan: tradisional, afektif, rasional berorientasi nilai, dan rasional berorientasi tujuan atau instrumental. Tindakan tradisional berakar pada kebiasaan; tindakan afektif dipengaruhi emosi; tindakan rasional nilai didorong keyakinan terhadap nilai yang dianggap intrinsik; sedangkan

¹⁸Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, University of California Press, 1978, Berkeley, hlm. 4–6 dan 24–26.

tindakan rasional instrumental menggunakan kalkulasi sarana, tujuan, kondisi, dan konsekuensi untuk mencapai hasil tertentu.¹⁹

Dalam penelitian ini, teori Weber tidak digunakan untuk sejak awal menyebut RendangMu sebagai tindakan rasional. Teori digunakan setelah data dikategorikan, terutama untuk menguji apakah pilihan pengalengan lahir dari kalkulasi atas daya simpan, jangkauan, biaya, dan situasi distribusi; apakah terdapat orientasi nilai keagamaan dan kemanusiaan; serta apakah kebiasaan pembagian daging segar memengaruhi respons masyarakat.

Konsep tindakan sosial Weber penting karena satu tindakan yang tampak sama dapat lahir dari orientasi yang berbeda. Pemilihan pengalengan, misalnya, dapat mengandung kalkulasi instrumental apabila lembaga membandingkan daya simpan, jangkauan, biaya, dan kesiapan distribusi; dapat pula mengandung rasionalitas nilai ketika pilihan tersebut didorong oleh keyakinan tentang ibadah, solidaritas, dan pelayanan terhadap kelompok rentan. Tipe ideal Weber karena itu dipakai sebagai alat klasifikasi analitis, bukan sebagai label moral untuk menentukan tindakan mana yang dianggap paling baik.²⁰²¹

Empat tipe tindakan tersebut juga memungkinkan penelitian membaca perbedaan orientasi antara lembaga dan masyarakat. Kebiasaan menerima daging mentah dan memasaknya bersama keluarga dapat menunjukkan unsur tindakan

¹⁹Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Gramedia, 1994, Jakarta, hlm. 220–223.

²⁰Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, University of California Press, 1978, Berkeley, hlm. 4–6 dan 24–26.

²¹Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Gramedia, 1994, Jakarta, hlm. 220–223.

tradisional, sedangkan rasa kaget, penasaran, atau keberatan ketika menerima bentuk kalengan dapat memperlihatkan unsur afektif. Setelah data tersebut dipetakan, penelitian dapat menjelaskan mengapa sosialisasi menjadi penting: lembaga tidak hanya memperkenalkan produk, tetapi juga mempertemukan logika pengelolaan modern dengan kebiasaan sosial yang telah lama terbentuk.²²

2. Teori Modernitas Anthony Giddens

Anthony Giddens memaknai modernitas sebagai transformasi kelembagaan yang mengubah hubungan ruang, waktu, sistem keahlian, dan cara masyarakat merevisi praktik berdasarkan pengetahuan baru. Konsep time-space distancing dan disembedding menjelaskan bagaimana hubungan sosial dapat dilepaskan dari konteks lokal dan diorganisasi ulang melintasi jarak.²³

Modernitas juga ditandai expert systems dan reflektivitas. Masyarakat bergantung pada sistem keahlian yang tidak seluruh prosesnya dapat dilihat langsung, sementara lembaga terus mengevaluasi praktik berdasarkan informasi baru. Dalam konteks pangan olahan, kepercayaan kepada pabrik, standar steril komersial, izin edar, rantai logistik, dan pelaporan merupakan contoh ketergantungan pada sistem keahlian.²⁴

²²Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, University of California Press, 1978, Berkeley, hlm. 4–6 dan 24–26.

²³Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Polity Press, 1990, Cambridge, hlm. 1–4 dan 16–25.

²⁴Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Polity Press, 1990, Cambridge, hlm. 1–4 dan 16–25.

Teori Giddens digunakan untuk menilai perubahan dari distribusi daging segar yang lokal dan segera menuju produk yang dapat disimpan, dipindahkan, dan didistribusikan lintas ruang dan waktu. Pada saat yang sama, teori ini dipakai untuk membaca risiko baru: penerima dan pekurban harus percaya pada proses industri, sertifikasi, dokumen, dan informasi lembaga yang tidak seluruhnya dapat mereka verifikasi sendiri.²⁵

Time-space distancing menjelaskan bahwa hubungan sosial modern dapat berlangsung tanpa para pihak berada dalam ruang dan waktu yang sama. Dalam program kurban terlembaga, pekurban dapat menyerahkan amanah di Klaten, hewan dapat diadakan dan diproses melalui jaringan yang lebih luas, sedangkan produk akhir dapat diterima masyarakat pada waktu dan lokasi yang berbeda dari tempat penyembelihan. Perubahan ini memperluas kapasitas distribusi, tetapi sekaligus menambah kebutuhan akan mekanisme yang membuat hubungan lintas ruang tersebut tetap dapat dipercaya.²⁶

Konsep disembedding dan expert systems menempatkan kepercayaan sebagai unsur penting. Pekurban maupun penerima tidak selalu melihat secara langsung pembelian hewan, penyembelihan, pendinginan, pengolahan termal, pengalengan, dan penyimpanan. Mereka bergantung pada kompetensi lembaga, mitra pengolahan, standar keamanan pangan, dokumentasi, dan informasi pada produk. Karena itu, modernisasi pengelolaan kurban tidak cukup dinilai dari

²⁵Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity*, Polity Press, 1991, Cambridge, hlm. 16–21.

²⁶Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Polity Press, 1990, Cambridge, hlm. 1–4 dan 16–25.

teknologi yang digunakan; ia juga harus dinilai dari kemampuan lembaga membangun kembali kepercayaan melalui prosedur, keterlacakan dokumen, dan komunikasi risiko yang dapat dipahami masyarakat.²⁷

3. Teori Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah menunjuk pada kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat, sedangkan mafsadah menunjuk pada kerusakan yang hendak dicegah. Maṣlaḥah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan atau ditolak secara khusus oleh nas, tetapi selaras dengan prinsip umum syariat. Karena itu, tidak setiap hal yang dianggap praktis atau menguntungkan otomatis dapat disebut Maṣlaḥah Mursalah.²⁸

Penggunaan Maṣlaḥah Mursalah mensyaratkan manfaat yang nyata, relevan bagi kepentingan yang sah, dan tidak bertentangan dengan nas atau prinsip hukum yang lebih kuat. Penilaian juga perlu membedakan tingkat kebutuhan *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* serta menimbang manfaat dan mafsadah secara proporsional.²⁹

Dalam penelitian ini, Maṣlaḥah Mursalah ditempatkan sebagai alat uji, bukan stempel kebenaran. Pengawetan dapat dinilai maslahat ketika memang memperluas manfaat, mencegah kerusakan, dan memenuhi kebutuhan distribusi.

²⁷Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Polity Press, 1990, Cambridge, hlm. 1–4 dan 16–25.

²⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Amani, 2003, Jakarta, hlm. 114–118.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, 1986, Damaskus, Juz II, hlm. 755 dan 1020–1023.

Namun, kemaslahatan tidak boleh dipakai untuk meniadakan ketentuan khusus mengenai waktu penyembelihan, hak penerima, larangan menjadikan bagian kurban sebagai upah jagal, kewajiban kejelasan akad, atau persyaratan keamanan pangan.

Secara metodologis, penggunaan masalah mursalah memerlukan pembuktian bahwa manfaat yang diklaim bukan sekadar dugaan. Manfaat harus dapat ditunjukkan melalui fakta yang relevan, mempunyai hubungan dengan kepentingan yang diakui syariat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tegas. Karena itu, daya simpan yang lebih panjang, kemudahan distribusi, atau kesiapsiagaan bencana baru memiliki bobot sebagai maslahat apabila prosesnya tetap menjaga keabsahan penyembelihan, hak atas daging kurban, kejelasan transaksi, dan keamanan pangan.³⁰

Kerangka ini juga menuntut penimbangan mafsadah. Pengolahan yang menghasilkan produk tahan lama dapat membawa manfaat, tetapi manfaat tersebut harus dibandingkan dengan risiko ketidakjelasan biaya, lemahnya dokumentasi mandat, transaksi bagian hewan yang tidak transparan, atau risiko pangan apabila proses industri tidak memenuhi standar. Dengan demikian, analisis masalah dalam penelitian ini bersifat dua arah: menguji manfaat yang dihasilkan sekaligus memeriksa apakah manfaat itu dicapai melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan sosial.³¹

³⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Amani, 2003, Jakarta, hlm. 114–118.

³¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Amani, 2003, Jakarta, hlm. 114–118.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Ketentuan hukum mengenai kurban, akad, fatwa, dan keamanan pangan diposisikan sebagai kerangka normatif, sedangkan praktik Program RendangMu di Klaten diposisikan sebagai realitas empiris yang harus dijelaskan dan diuji. Dengan demikian, hukum tidak hanya dibaca sebagai teks, tetapi juga dilihat dalam pelaksanaan dan akibat sosialnya.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitis. Deskripsi digunakan untuk menyusun alur program, posisi para pihak, proses distribusi, dan pengalaman penerima. Analisis digunakan untuk menghubungkan data tersebut dengan teori, ketentuan hukum, penelitian terdahulu, serta bukti sekunder. Pola ini sengaja dipilih agar Bab IV tidak berubah menjadi kumpulan jawaban narasumber.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama adalah sosiologis, dengan perhatian pada alasan tindakan, perubahan kebiasaan, penerimaan masyarakat, hubungan kelembagaan, dan akibat distribusi. Analisis hukum Islam dilakukan terhadap akad, transaksi, pengawetan, pemanfaatan bagian hewan, dan kemaslahatan. Teori Weber, Giddens, dan Maşlahah Mursalah berfungsi sebagai pisau analisis dan tidak menggantikan data lapangan.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2011, Jakarta, hlm. 14.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah delapan orang. Dua informan mewakili pengelola, yaitu Fita Purnawati Sari sebagai pengurus/manajemen Lazismu Klaten dan Wahyudi sebagai koordinator distribusi sekaligus pengurus/manajemen. Enam informan penerima manfaat adalah Rina Febriawati, Susi Iskandanik, Andy Prasetyo, Sri Partami, Deni, dan Fauzan Maftu Maulana Sofa. Jumlah dan identitas ini disesuaikan dengan transkrip lengkap pada lampiran agar tidak terjadi perbedaan antara Bab I, Bab III, Bab IV, dan lampiran.

Data sekunder meliputi Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019, Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017, regulasi BPOM tentang pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis, standar Codex, publikasi resmi Lazismu, data program pada tingkat Jawa Tengah, penelitian terdahulu, dan literatur teori. Data regional atau nasional tidak diperlakukan sebagai fakta spesifik Klaten, melainkan sebagai data pembanding dan konteks kelembagaan.³³

Transkrip wawancara lengkap ditempatkan pada lampiran. Pada Bab III dan Bab IV, wawancara disajikan terutama dalam bentuk rangkuman tematik dan parafrasa dengan catatan kaki. Kutipan langsung hanya digunakan bila frasa narasumber benar-benar diperlukan untuk menunjukkan makna khusus. Cara ini

³³Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Bentuk Olahan*, Komisi Fatwa MUI, 2019, Jakarta, hlm. 6–7.

menjaga kekuatan analisis sekaligus mengurangi pengulangan jawaban narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Wawancara terlebih dahulu dikodekan ke tema: alasan program, alur pengelolaan, akad/transaksi, biaya dan bagian hewan, target distribusi, daya simpan, manfaat, serta penerimaan sosial. Tema tersebut kemudian ditriangulasi dengan dokumen resmi dan penelitian terdahulu.³⁴

Urutan analisis yang digunakan adalah: data lapangan, pengolahan dan pengelompokan data, interpretasi peneliti, analisis teori, analisis hukum, perbandingan dengan penelitian terdahulu atau program lain, lalu kesimpulan. Kesimpulan dibedakan antara temuan yang didukung data lapangan, klaim kelembagaan yang belum diverifikasi secara independen, dan aspek yang datanya belum tersedia.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan posisi penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bagian ini membangun dasar masalah penelitian dan menjelaskan arah analisis yang digunakan.

³⁴Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, SAGE Publications, 2014, Thousand Oaks, hlm. 12–14.

Bab II memuat tinjauan teoritis, hukum, dan konsep efektivitas program kurban. Pembahasannya mencakup kedudukan ibadah kurban, dalil Al-Qur'an dan hadis, ketentuan penyimpanan dan distribusi, akad serta hubungan hukum dalam pengelolaan oleh lembaga, pendekatan sosiologis, indikator efektivitas, dan pendalaman teori utama yang menjadi pisau analisis.

Bab III menggambarkan Lazismu Klaten dan alur Program RendangMu secara empiris. Uraian meliputi profil kelembagaan, latar belakang dan dinamika penerimaan program, sosialisasi, verifikasi dana, koordinasi jaringan, pengadaan hewan, penyembelihan, penanganan daging, pengolahan dan pengalengan, pemetaan sasaran, distribusi, serta titik akad dan transaksi yang muncul pada setiap tahapan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan analisis. Data lapangan diolah untuk menjawab alasan pengawetan, transformasi pengelolaan kurban, struktur akad dan transaksi, keamanan pangan, kemaslahatan, efektivitas distribusi, penerimaan sosial, kendala yang ditemukan, dan posisi temuan terhadap penelitian maupun praktik pembanding.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan tingkat kekuatan bukti yang tersedia, sedangkan saran diarahkan pada perbaikan dokumentasi transaksi, transparansi, pengelolaan data distribusi, komunikasi program, dan penguatan tata kelola.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lazismu Klaten menjalankan RendangMu sebagai respons terhadap keterbatasan distribusi daging segar, terutama penumpukan pada waktu singkat, ketidakmerataan penerima, kebutuhan menjangkau wilayah atau situasi yang sulit, serta kebutuhan stok sosial dan kebencanaan. Alurnya mencakup sosialisasi dan penerimaan amanah, verifikasi dan koordinasi jaringan, pengadaan hewan, penyembelihan pada waktu syariah, penanganan dan pendinginan daging, pengiriman ke mitra pengolahan, pengalengan, pengembalian produk ke jaringan, pemetaan sasaran, dan distribusi. Data penerima menunjukkan proses adaptasi dari kebiasaan menerima daging mentah menuju penerimaan produk siap konsumsi.

2. Dari perspektif transaksi, hubungan pekurban dan Lazismu secara fungsional mengandung unsur wakālah, sedangkan pengadaan hewan dan jasa pengolahan merupakan hubungan transaksi yang berbeda dan memerlukan kejelasan dokumen, biaya, serta tanggung jawab. Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 membolehkan pengolahan, pengawetan, penundaan, dan distribusi keluar wilayah atas dasar kemaslahatan, tetapi kebolehan ini tidak otomatis menilai seluruh mekanisme biaya dan pemanfaatan bagian hewan sebagai sah. Keterangan mengenai penjualan atau penggantian kepala, kulit, tulang, dan jeroan memerlukan bukti transaksi serta dasar kebijakan syariah yang lebih jelas. Karena dokumen tersebut belum lengkap dalam data penelitian, kesimpulan hukum pada titik ini bersifat bersyarat.

3. Program RendangMu dinilai efektif secara kualitatif pada ketepatan tujuan, jangkauan fungsional, fleksibilitas waktu, kemudahan pemanfaatan, manfaat yang dirasakan enam penerima, dan penerimaan sosial. Pengalengan juga memiliki dasar kemaslahatan karena membantu mencegah kerusakan dan memperluas manfaat. Namun, efektivitas tersebut belum dapat disamakan dengan efisiensi ekonomi karena penelitian belum memperoleh biaya produksi per unit, rasio cakupan penerima, maupun pembanding biaya fresh meat. Klaim masa simpan sekitar dua tahun juga diperlakukan sebagai keterangan kelembagaan karena peneliti tidak memperoleh dokumen uji masa simpan produk spesifik atau melakukan uji laboratorium.

B. Saran

1. Lazismu Klaten perlu membuat satu dokumen alur transaksi yang dapat ditelusuri dari pekurban sampai penerima. Dokumen tersebut sebaiknya memisahkan harga hewan, biaya penyembelihan, logistik, pengolahan, dan distribusi; menjelaskan apakah terdapat ujrah; serta menunjukkan bentuk mandat pekurban.

2. Mekanisme kepala, kulit, tulang, jeroan, dan bagian lain perlu dituangkan dalam SOP dan didukung bukti penjualan/pertukaran, nilai transaksi, penggunaan hasil, serta keputusan atau pedoman syariah yang menjadi dasar. Transparansi ini akan mencegah perbedaan penjelasan antara istilah 'penggantian' dan 'penjualan'.

3. Evaluasi efektivitas tahunan perlu menggunakan data kuantitatif minimum: jumlah hewan, kilogram daging, jumlah kaleng, biaya pengolahan, biaya distribusi, jumlah dan kategori penerima, lokasi, stok tersisa, masa kedaluwarsa, serta jumlah produk yang benar-benar dimanfaatkan. Data tersebut akan

memungkinkan penelitian berikutnya menguji efisiensi, bukan hanya efektivitas kualitatif.

4. Dokumen keamanan pangan izin edar, informasi produsen, parameter masa simpan pada label, dan bukti kendali mutu perlu tersedia bagi pengelola daerah agar klaim teknis dapat dijelaskan kepada pekurban dan penerima secara tepat. Sosialisasi juga perlu menegaskan bahwa penyembelihan tetap dilakukan pada waktu kurban, sedangkan pengolahan dan distribusi dapat berlangsung setelahnya.

5. Penelitian selanjutnya dapat memperluas informan, membandingkan RendangMu dengan distribusi fresh meat pada biaya dan jangkauan yang sama, serta menguji persepsi penerima secara kuantitatif. Perbandingan antarwilayah Lazismu dan program Superqurban/BAZNAS juga penting untuk mengetahui model yang paling sesuai bagi kondisi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Giddens, Anthony. *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

B. Jurnal, Skripsi, dan Prosiding

- Asih, Arselia Retno. *Analisis Implementasi Program RendangMu Berbasis Filantropi Islam (Studi pada LAZISMU Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025.
- Baidhaw, Zakiyuddin. "Lazismu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 53, No. 2 (2015): 387–412.
- Hafidan, Gagah Akbar. *Aktivitas Komunikasi Pemasaran Program Qurban RendangMu di Lazismu Kota Batu*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.
- Hayati, Mardiyah, Mamdukh Budiman, Mirza Mahbub Wijaya, dan Mowafg Masuud. "Jurisprudential Welfare Through the Transformation of the 'Rendang-Mu' Qurban Meat Management System." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 20, No. 2 (2024): 300–318.

- Hidayah, Evi Nur. *Efektivitas Program Superqurban di Yayasan Rumah Zakat Surabaya*. Skripsi. UIN Sunan Ampel, 2013.
- Hidayat, H., dan F. A. Munshi. "Designing of Eid Al-Adha Qurban Meat Stock Information System to Optimize Its Distribution." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 662 (2019): 97–105.
- Kholifah, Vidia Astutik Nur. *Tinjauan Ekonomi Islam pada Pengelolaan Daging Qurban: Studi Kasus Produk Rendang dan Kornet LAZISMU Semarang*. Skripsi. UIN Walisongo, 2024.
- Nasrulloh. "Qurban Program in Supporting the Achievement of SDG's: The Involvement of Islamic Philanthropic Institutions." *Proceedings of the 5th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2021*. IAIN Madura, 2021.
- Nurhasanah, Siti, Syamsul Huda, Nandi Sukri, dan Feni Windarningsih. "Penanganan Daging Kurban Menjadi Daging Potong Segar dan Beku di PD Salimah Sumedang pada Masa Pandemi Covid-19." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol. 4, No. 5 (2020): 906–914.
- Pangestu, Gusti Nanda. *Strategi Pengelolaan Daging Kurban melalui Produk RendangMu di Lazismu Banyumas*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025.
- Salam, Zunaidi. *Pengelolaan Produk, Merek, dan Pengemasan Kornet Superqurban pada Rumah Zakat Indonesia*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Santoso, Hari. "Pengelolaan Distribusi Daging Qurban di Masjid Al-Irsyad Surabaya." *Masjiduna: Jurnal Ilmiah STIDKI Ar-Rahmah*, Vol. 3, No. 2 (2020): 82–92.
- Santoso, Harits. *Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (Studi di Lazismu Surabaya Jawa Timur)*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Senjiati, Ifa Hanifia, dan Yadi Wahyudin. "Mudhohi's Decision to Implement Qurban in Zakat Institutions: A Case Study in Rumah Zakat Institution." *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, Vol. 2, No. 2 (2020): 104–116.
- Wathan, Hubbul. "Pandangan Ulama Kota Medan tentang Pelaksanaan Iddikhar Daging Qurban di Rumah Zakat Medan-Sumatera Utara." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1 (2017): 1–18.
- Zain, Ghupron Ali Ibnu. "Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban dalam Bentuk Olahan." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 1 (2022): 1–12.

C. Fatwa, Peraturan, dan Standar

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis*. Jakarta: BPOM RI, 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2021*. Jakarta: BPOM RI, 2025.

Codex Alimentarius Commission. *Code of Hygienic Practice for Low-Acid and Acidified Low-Acid Canned Foods (CXC 23-1979)*. Roma: FAO/WHO.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakālah bi al-Ujrah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Bentuk Olahan*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2019.

D. Sumber Resmi dan Data Sekunder Daring

Action for Humanity. *Qurbani Feedback 2025*. Manchester: Action for Humanity, 2025. Diakses 26 Agustus 2026.

BAZNAS Kota Pariaman. *Kurban Berkah BAZNAS*. Pariaman: BAZNAS, 2025. Diakses 26 Agustus 2026.

Lazismu Jawa Tengah. *Dari Ritual ke Solusi: Program RendangMu Lazismu Jateng*. Semarang: Lazismu Jawa Tengah, 2026. Diakses 26 Agustus 2026.

Lazismu Jawa Tengah. *Program Qurban RendangMu 1447 H Lazismu Jateng Himpun Rp10,4 M*. Semarang: Lazismu Jawa Tengah, 2026. Diakses 26 Agustus 2026.

Lazismu Pusat. *Lazismu Jawa Tengah Targetkan 4,2 M untuk RendangMu*. Jakarta: Lazismu Pusat, 2025. Diakses 26 Agustus 2026.

Muslim Aid. *Canned Qurbani for Syrian Families*. London: Muslim Aid. Diakses 26 Agustus 2026.

Muslim Aid. *Qurbani FAQ*. London: Muslim Aid, 2026. Diakses 26 Agustus 2026.

Rumah Zakat. *Superqurban*. Bandung: Rumah Zakat, 2026. Diakses 26 Agustus 2026.

E. Wawancara

Wawancara dengan Fita Purnawati Sari, Pengurus/Manajemen Lazismu Klaten, 2026.

Wawancara dengan Wahyudi, Koordinator Distribusi sekaligus Pengurus/Manajemen Lazismu Klaten, 2026.

Transkrip wawancara dengan Rina Febriawati, Penerima Manfaat Program RendangMu, 2026.

Transkrip wawancara dengan Susi Iskandanik, Penerima Manfaat Program RendangMu, 2026.

Transkrip wawancara dengan Andy Prasetyo, Penerima Manfaat Program RendangMu, 2026.

Transkrip wawancara dengan Sri Partami, Penerima Manfaat Program RendangMu, 2026.

Transkrip wawancara dengan Deni, Penerima Manfaat Program RendangMu, 2026.

Transkrip wawancara dengan Fauzan Maftu Maulana Sofa, Penerima Manfaat Program RendangMu, 2026.

